

**FUNGSI LABORATORIUM FORENSIK
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

Putu Wisnu Nugraha¹⁾, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswat Denpasar

Email: putu.wisnunugraha@gmail.com

Abstract

Misuse of Narcotics and Psychotropics can be categorized as a crime without victims or (Crime Without Victim) is a crime that does not cause suffering to victims of other people's criminal acts. Actually the use of Narcotics and Psychotropics itself is very necessary for medical purposes. So that the use is unattended and dependent for its users. The Forensic Laboratory as a special police tool has the task of assisting the police of the Republic of Indonesia, assisting in evidence to reveal everything related to all kinds and kinds of Narcotics and Psychotropics, who are the users and who are the dealers. The problems that will be discussed in the thesis are how the duties and functions of the forensic laboratory are in an effort to prove evidence against criminal acts of narcotics and psychotropic abuse and what are the factors that can be an obstacle for the forensic laboratory in an effort to uncover criminal acts of narcotics and psychotropics. The method used in writing is the normative legal research method, namely research conducted by examining library materials or primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that the Forensic Laboratory was established to assist in finding and collecting evidence in the investigation process as stated in Article 7 paragraph (1) letter of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) which states that bringing in the necessary experts in in relation to the examination of cases and Article 120 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that if the investigator deems it necessary, he or she may ask for the opinion of an expert or a person with special expertise. The Forensic Laboratory also has the task of examining Narcotics and Psychotropics and in proving it, evidence is needed to be used for investigation purposes. Inhibiting factors can occur in carrying out proof of evidence so that efforts to overcome obstacles to forensic laboratory examinations need to be implemented, so that by implementing efforts to overcome obstacles can facilitate forensic laboratories in carrying out their duties and functions.

Keywords: Forensic Laboratory, Evidence, Drugs

Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban atau (Crime Without Victim) adalah kejahatan yang tidak

mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Sebenarnya penggunaan Narkotika dan Psikotropika ini sendiri sangat diperlukan bagi kepentingan medis. Sehingga penggunaan yang tanpa pengawasan dan ketergantungan bagi penggunanya. Laboratorium Forensik sebagai alat kepolisian khusus mempunyai tugas membantu kepolisian republik Indonesia, membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkotika dan Psikotropika, siapa pemainya maupun siapa pengedarnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi yaitu bagaimana tugas dan fungsi laboratorium forensik dalam upaya pembuktian alat bukti terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan apakah yang menjadi faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat bagi Laboratorium Forensik dalam upaya mengungkap tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Metode yang dipergunakan dalam penulisan yaitu dengan metode penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laboratorium Forensik dibentuk untuk membantu mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Laboratorium Forensik juga memiliki tugas dalam pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dan dalam pembuktiannya diperlukan alat-alat bukti yang digunakan untuk keperluan penyidikan. Faktor-faktor penghambat bisa terjadi dalam melaksanakan pembuktian alat bukti sehingga upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pemeriksaan Laboratorium Forensik perlu diterapkan, sehingga dengan diterapkan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dapat mempermudah Laboratorium Forensik menjalankan Tugas dan Fungsinya.

Kata Kunci : Laboratorium Forensik, Pembuktian, Narkotika

A. Pendahuluan

Mengingat bahayanya Narkotika yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat

menyebabkan *syndroma* ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian.

Penyalahgunaan Narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban atau (*crime without victim*) adalah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain.

Contohnya berjudi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba.¹ Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Narkoba itu dipakai apotek, instansi farmasi, rumah sakit, puskesmas serta dokter. Sebenarnya penggunaan Narkoba ini sendiri sangat diperlukan bagi kepentingan medis. Sehingga penggunaan yang tanpa pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang berwenang dapat mengakibatkan *syndroma* ketergantungan bagi penggunaanya.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Disisi lain masih kurangnya aturan yang memadai untuk

menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) Dengan dikeluarkannya Undang - Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 masalah penggunaan Narkotika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Laboratorium Forensik sebagai alat kepolisian khusus mempunyai tugas membantu Kepolisian Republik Indonesia, tanggung jawab dan tugas Laboratorium Forensik sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam Narkoba, siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran yang tinggi diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu saja semua itu membutuhkan biaya atau uang tidak sedikit jumlahnya.

Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan Narkoba harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi putusan seorang hakim yang menyangkut kebebasan hidup seseorang dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang diakses pada hari kamis 10 oktober 2015

penyalahgunaan Narkotika dan Psiktropika yang ditemukan dimana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah ia terbukti bersalah atau tidak.

Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materiil tersangka/terdakwa bersalah atau tidak bersalah. bagi aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim akan mudah membuktikan kebenaran materiil bila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan tersangka/terdakwa mengakui bukti tersebut yang melakukan tindak pidana tersebut.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan Narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terciptanya kehidupan yang bebas dari Narkotika semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun

telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Mengingat kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi yang dipergunakan kriminalistik dan *crime effection* juga semakin maju dan seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang dipergunakan dalam setiap pola kejahatan, salah satunya dengan adanya Laboratorium Forensik yang berusaha membantu untuk tegaknya keadilan dan agar tegaknya kebenaran juga agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan bagi orang yang tidak bersalah. Dalam membuktikan kebenaran materiil terhadap bersalah dan tidak bersalah tersangka dalam memberikan keyakinan pada hakim, hanya dengan cara pembuktian ilmiah yang dikenal dengan istilah Forensik

Pembuktian dengan menggunakan Forensik ini pada semua Negara maju telah berkembang dan digunakan sebagai alat bukti sah utama dalam memberikan keyakinan hakim, walaupun tersangka atau terdakwa bersikap diam atau membisu atau tidak mengakui perbuatan².

² Abdussalam, Adri, 2014, *Buku Pintar Forensik Buku Pintar Forensik* (pembuktian ilmiah), Jakarta :PTIK PRESS, hal 3

Dikaitka dengan peranan Laboratorium Forensik, salah satu objek pemeriksaan yang marak dan sering dilakukan yaitu terkait dengan narkoba. Narkoba telah menjadi sorotan public dan sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan munculnya berbagai kasus terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas yakni: 1. Bagaimana fungsi Laboratorium Forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009? 2. Bagaimana implikasi hasil Laboratorium Forensik dalam pembuktian tindak pidana Narkoba menurut Undang-Undang Nomo 35 tahun 2009?, Tujuan dari karya tulis ini adalah: 1. Untuk mengetahui fungsi Laboratorium Forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, 2. Untuk mengetahui implikasi dari hasil Laboratorium Forensik dalam pembuktian tindak pidana Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan-aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHP dan KUHP dan bahan hukum

sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan Laboratorium Forensik dan Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Melalui Laboratorium Forensik.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan antara lain gramatikal dan sistematis ,

C. Pembahasan

C.1. Fungsi Laboratorium Forensik Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009

C.1.1. Tujuan dan Peranan

Laboratorium Forensik

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam

dalam Pasal 1 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carfa yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari setara mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Laboratorium Forensik dibentuk untuk membantu mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Menyebutkan bahwa Mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Laboratorium forensik berwenang apabila penyidik menganggap perlu untuk meminta pendapat ahli, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”

Pengertian mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga

Laboratorium Forensik juga memiliki tugas dalam pemeriksaan Narkotika yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika.

Mengingat dalam proses penyidikan, untuk mengungkap suatu tindak pidana tidak mutlak harus berpedoman pada keterangan saksi dan atau keterangan terdakwa saja, akan tetapi penting pula dan dapat membantu terungkapnya suatu tindak pidana dengan melalui pemeriksaan barang bukti.

Dengan demikian bukti-bukti fisik dengan penilaiannya, secara ilmu merupakan bidang kriminalistik. Menurut Goenawan Goetomo, bahwa kriminalistik adalah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, mengimpun,

menyusun bahan-bahan guna peradilan.³

Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwa semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi atas sub yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Ini berarti apakah suatu obyek menjadi bagian atau sub bagian suatu. Sidik jari, tanda-tanda, bekas bekas, noda darah, rambut, dan sebagainya dapat diklasifikasikan.

Pemeriksaan laboratorium akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi, karena barang bukti ini tidak dapat berbohong sedangkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan tersangka atau terdakwa dapat saja berbohong atau disuruh berbohong. Hal ini sesuai dengan pendapat Musa Perdana Kusuma adalah sebagai berikut : 1. Tidak semua peristiwa Kejahatan disaksikan oleh saksi mata, 2. Saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong, 3. Bukti fisik yang jumlahnya tidak terbatas yang tidak dapat berbohong atau disuruh untuk

³ Andi Hamzah, 1986, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia : Jakarta, hal 12

berbohong karena sifatnya dan bukti fisik

Kejahatan yang terungkap melalui pemeriksaan barang bukti, secara psikologi masyarakat akan berpikir bila akan melakukan kejahatan, dengan berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, masyarakat akan mengalami perkembangan dalam arti perkembangan perilaku dalam masyarakat. Dengan demikian tatanan hukum dalam proses perkembangannya lambat laun diharapkan tercermin dalam jiwa para individu sebagai anggota masyarakat.⁴

C.1.2. Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan NAPZA/Narkoba adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi social.

Dampak penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi

perkembangan generasi bangsa, karena dapat menyebabkan berbagai macam gejala penyakit bagi pemakainya berupa gangguan kesehatan terhadap fisik maupun mental. Gangguan kesehatan mental dapat berupa gangguan persepsi, daya pikir, daya ingat, daya belajar, daya kreasi, daya emosi dan sejenisnya sehingga menjadi orang yang tidak mempunyai inisiatif, motivasi, malas dan segala potensinya menjadi mati. Pada sisi lain gangguan terhadap kerusakan susunan saraf pusat, penafsiran, ginjal, bahkan sampai pada kelumpuhan dan kematian.⁵

Penyalahgunaan Narkotika dapat dibagi kedalam tiga golongan besar sebagai berikut.

- a. Ketergantungan primer, yang ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak kuat;
- b. Ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu gejala dari kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya

⁴ Musa perdana kusuma, 1983, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia : Jakarta hal 110

⁵ Badan Koordinasi Narkotika Daerah, 2001, kami peduli penanggulangan Bahaya Narkotika, Jakarta: PT.Kloang Klede Putra timur, hal 18

terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik, criminal dan pemakaian narkoba untuk kesenangan semata;

- c. Ketergantungan reaktif, yaitu terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan dari teman kelompok sebaya.

Penentuan golongan tersebut diatas penting untuk penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap mereka yaitu apakah mereka tergolong sebagai korban atau pelaku criminal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui narkoba sangat berbahaya bagi yang menggunakannya karena adanya kemungkinan yang besar untuk mengalami ketergantungan, baik fisik maupun psikis, narkoba memang sewajarnya disebut sebagai obat-obatan berbahaya, karena selain adanya dampak ketergantungan, pembuatan narkoba juga sangat berbahaya bagi umat manusia di dunia apabila

terjadi penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang tersebut.⁶

C.1.3. Upaya pembuktian alat bukti oleh Laboratorium Forensik

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu perkara. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan ke muka sidang.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa."

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk

⁶ Bp dharma bakti, mari bersatu memberantas penyalahgunaan Narkotika (Jakarta, 1999) hal. 38

pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah⁷

Dalam upaya pembuktian alat bukti oleh laboratorium forensik yaitu dengan upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa : “mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”

dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh laboratorium Forensik, dimana sesuai dengan keputusan KaPolri No : Kep / 22 / VI / 2004 tanggal 30 juni 2004 tentang perubahan atas keputusan kaPolri No. Pol. : KEP / 30 / VI / 2003 tanggal 30 juni 2003 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi

pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran “G” Bareskrim Polri Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik / forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi : kimia forensik, Narkotika Forensik, Biologi Forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, ballistik forensik serta fotografi forensik.

Dengan diajukannya barang bukti didepan persidangan untuk menguatkan alat bukti yang sah, yang dimaksud barang bukti tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19

3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga di kemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Prof. andi hamzah mengatakan,

“barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.”

maka hakim melalui putusannya dapat secara sekaligus menetapkan status hukum dari barang bukti yang diambil pada saat pemeriksaan tempat kejadian perkara yakni dapat ditetapkan kepada pihak yang paling berhak atau dirampas untuk kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.⁸

dalam pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang akan diambil atau dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair dan gas. Adapun yang dapat diambil dan dikumpulkan barang bukti oleh penyidik dalam kasus-kasus Narkotika:

- a. Pada korban adalah bahan atau obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya. Obat-obatan yang diduga berbahaya. Alat-alat suntikan. Bekas-bekas suntikan.
- b. Di tempat kejadian perkara adalah catatan-catatan tiker serta hal-hal lainnya. Bahan obat-obatan yang diduga narkotika

⁸ HMA.Kuffal, Tata cara Penggeledahan dan penyitaan, (Malang: UMM Press,2005),hal 29

baik jenis maupun wujudnya. Obat-obatan berbahaya, alat-alat suntikan, bekas bungkus atau sampul obat, alat isap (sedot).

- c. Pada tersangka (termasuk tempat kediamannya) adalah bahan atau obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya. Obat-obatan bahan berbahaya, alat-alat suntikan, bekas bungkus atau sampul obat.⁹

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti.

C.2 Implikasi Hasil Laboratorium Forensik Dalam Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Narkotika.

Implikasi hasil laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana narkotika menurut Romli Atmasasmita proses pembuktian

terhadap tindak pidana narkotika tidak cukup hanya dari alat bukti berupa barang hasil kejahatan berupa narkoba saja tetapi lebih lanjut diperlukan adanya bukti laboratorium forensik untuk memperkuat bukti terhadap pelaku pengguna yang sering dalam faktanya tidak terungkap dalam persidangan.¹⁰

Dan ketika terungkap hasil laboratorium forensik digunakan sebagai alat bukti persidangan, sering sangat sulit didapat validitas bukti yang memiliki kualitas yang dapat memenuhi syarat sebagai alat bukti. Hal ini terjadi karena beberapa sebab diantaranya :

1. Jangka waktu terhadap pelaku dengan masa penggunaan narkotika akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kandungan narkotika pada seseorang pelaku
2. Sulitnya aparat kepolisian untuk mencari keterangan-keterangan yang dapat membuktikan pelaku kejahatan narkotika untuk dapat dijatuhi hukuman.
3. Adanya kendala terhadap tersangka untuk bekerjasama dengan

⁹*Ibid*, Hal 105

¹⁰ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dalam penanganan pidana khusus, aneka grafika, Jakarta 2002, hal 21.

aparatus kepolisian dalam melakukan tes urin sebagai syarat ada tidaknya kandungan narkotika terhadap seseorang yang dicurigai pengguna narkotika

4. Fasilitas yang dimiliki laboratorium forensik masih sangat terbatas jumlahnya dan petugas laboratorium forensik sehingga memerlukan waktu dalam mengungkap tindak pidana narkotika tersebut.

5. Kemampuan aparat penegak hukum untuk bertugas di laboratorium forensik sangat terbatas, sehingga hasil penyidikan memakan waktu cukup lama.

Adapun beberapa pengertian implikasi dalam tindak pidana narkotika adalah implikasi perbedaan kepentingan yaitu dimaksudkan perbedaan kepentingan antara penyidik yang bertugas melakukan penyidikan dalam membuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan diajukan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat dibuat surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Disisi lain ada pula kepentingan dari tersangka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ada pada pihak pelaku, dengan cara

tidak mau terbuka dalam penggunaan narkoba

Disamping itu ada pula kepentingan hakim dipersidangan dalam proses mengungkapkan kebenaran materiil tindak pidana narkotika. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensik. Disamping itu, diperoleh hasil bahwa dalam setiap praktek persidangan yang memerlukan keterangan dari ahli forensik, tidak pernah menghadirkan ahli dalam bidang ini untuk diajukan di sidang pengadilan sebagai alat bukti saksi. Implikasi teoritis persoalan ini adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara yang memerlukan keterangan ahli forensik, hanya memerlukan keterangan yang dari laboratorium forensik tanpa perlu menghadirkan ahli forensik yang bersangkutan di sidang pengadilan. Sedangkan implikasi praktisnya bahwa hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim

dalam menangani perkara yang memerlukan peran dari ahli forensik.¹¹

D Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

Tujuan dan fungsi Laboratorium Forensik dalam penyelesaian kasus pada umumnya sudah dapat dikatakan sangat efektif dilihat dari perannya sebagai tempat pemeriksaan barang bukti di laboratorium Forensik guna kepentingan penyidikan tindak pidana khususnya Narkotika dan Psicotropika, dari hasil uji Labfor tersebut dapat diketahui apakah seseorang tersebut dinyatakan sebagai pengguna Narkotika atau tidak, dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik juga dapat ditarik kesimpulan golongan narkotika dan kandungannya, kemudian setelah mengetahui golongan narkotika tersebut dari hasil pemeriksaan penyidik dapat menentukan pasal yang akan disangkakan bagi para tersangka

atau terdakwa penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat besar pengaruhnya dalam mendukung keyakinan hakim, dalam hal membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya peran labfor dalam system pembuktian atau sebagai alat bukti di persidangan.

2. Faktor penghambat Penanggulangan terhadap masalah alat bukti Laboratorium Forensik dalam upaya mengungkap tindak pidana narkotika dan psicotropika sering terjadi dikarenakan keterlambatan dalam surat permintaan pemeriksaan sering tidak jelasnya maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan, seringnya tidak terpenuhi syarat formal berupa kelengkapan berkas administrasi dan syarat materil berupa jumlah barang bukti yang tidak cukup untuk diperiksa, atau barang bukti dalam keadaan rusak karena dilakukan pemeriksaan secara bertahap sehingga memperlambat proses pemeriksaan secara Laboratoris, kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh pihak laboratorium forensik sehingga barang bukti yang dikirim untuk diperiksa menjadi terlambat.

¹¹ <http://www.wordpress.com>, standar-profesi-dokter-di-bidang-kedokteran-forensik/, diambil tanggal 29 Oktober 2015.

Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan dua saran sebagai berikut:

1. Laboratorim Forensik dalam Menjalankan tugas dan fungsinya agar senantiasa tetap meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya pihak yang meminta pemeriksaan secara Laboratoris, mengingat pentingnya peranan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan.

2. Hendaknya Laboratorium Forensik lebih banyak memiliki staf ahli dalam pemeriksaan barang bukti sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan cepat.

3. Dalam pengiriman barang bukti, sebaiknya pihak yang meminta pemeriksaan terlebih dahulu harus memperhatikan segala kelengkapan dan kemampuan barang bukti, agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik dan waktu yang digunakan juga efisien.

(pembuktian ilmiah), Jakarta :PTIK PRESS.

Andi Hamzah, 1986, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia : Jakarta.

Musa perdana kusuma, 1983, Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik, Ghalia Indonesia : Jakarta.

Badan Koordinasi Narkotika Daerah, 2001, kami peduli penanggulangan Bahaya Narkotika, Jakarta: PT.Kloang Klede Putra timur.

Bp dharma bakti, mari bersatu memberantas penyalahgunaan Narkotika (Jakarta, 1999).

Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti.

HMA.Kuffal, Tata cara Penggeledahan dan penyitaan, (Malang: UMM Press,2005).

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dalam penanganan pidana khusus, aneka grafika , Jakarta 2002.

Internet :

[http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku menyimpang](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang) diakses pada hari kamis 10 oktober 2015

<http://www.wordpres.com>, standar-profesi-dokter-di-bidang-kedokteran-forensik/, diambil tanggal 29 Oktober 2015

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Adri Abdussalam, 2014 ,*Buku Pintar Forensik Buku Pintar Forensik*